

BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Nomor 23 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11
 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022
 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
 Nomor 11);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, meliputi:

1	pendapatan

a. pendapatan asli daerah
 b. pendapatan transfer
 c. lain-lain pendapatan yang sah
 daerah
 Rp. 1.867.181.044,00
 Jumlah pendapatan
 Rp. 1.837.624.307.978,20

2. belanja

- a. belanja operasi
 - 1) belanja pegawai Rp. 649.979.826.451,00
 2) belanja barang dan jasa Rp. 481.973.087.064,00
 3) belanja hibah Rp. 14.526.605.782,00
 Jumlah belanja operasi Rp. 1.146.479.519.297,00

b. belanja modal

- 1) belanja modal tanah Rp. 10.825.816.068,00
- 2) belanja modal peralatan dan mesin Rp. 64.815.063.016,00
- 3) belanja modal gedung dan bangunan Rp. 100.041.255.113,00

		4)	belanja modal jalan,		
			jaringan dan irigasi	Rp.	254.887.829.642,00
		5)	belanja modal aset tetap		
			lainnya	Rp.	0,00
		6)	belanja modal aset		
			lainnya	Rp.	0,00
			Jumlah Belanja Modal	Rp.	430.569.963.839,00
	c.	bel	lanja tidak terduga	Rp.	85.130.000,00
	d.	d. belanja transfer			
		1) belanja bagi hasil		Rp.	12.954.102.729,00
		2)	belanja bantuan keuangan	Rp.	272.322.568.200,00
		Ċ	Jumlah belanja transfer	Rp.	285.276.670.929,00
	Jumlah belanja		Rp.	1.862.411.284.065,00	
	Surplus/(Defisit)			Rp.	(24.786.976.086,80)
3.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan		Rp.	117.299.062.353,64	
	b. Pengeluaran		Rp.	0,00	
		Ju	mlah Pembiayaan Neto	Rp.	117.299.062.353,64
	SILPA		Rp.	92.512.086.266,84	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, 22 Agustus 2023 BUPATI MUSI RAWAS,

> > dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 28 Agustus 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA AGIAN HUKUM,

Utama Muda

199202 1 003